



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 426/Pdt.G/2019/PA.Ktb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan Cerai Gugat dalam perkaranya:

XXXXXXXXXX, Tempat Tanggal Lahir di Kota Gajah, 07 Juli 1983, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kotabaru. Dengan mengambil domisili di Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXX, Tempat Tanggal Lahir di Lontar Timur, 08 Maret 1978, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 14 Nopember 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru tanggal 14 Nopember 2019 dengan perkara No. 426/Pdt.G/2019/PA.Ktb. yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 20 Desember 1999, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Kotabaru berdasarkan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX tanggal 24 Januari 2000;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kabupaten Kotabaru selama 10

Hal 1 dari 14 Hal Put. No. 426/Pdt.G/2019/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun kemudian berpindah tempat tinggal di rumah Penggugat di Kabupaten Kotabaru sampai dengan sekarang. Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 bernama:

- a. ANAK 1, laki-laki, yang lahir pada tanggal 01 Januari 2001 di Kotabaru;
- b. ANAK 2, laki-laki, yang lahir pada tanggal 02 Maret 2002 di Kotabaru;
- c. ANAK 3, perempuan, yang lahir pada tanggal 11 Januari 2009 di Lontar Selatan;

3. Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan ingin bekerja namun tidak pernah pulang lagi, dan tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan anak-anaknya selama 7 tahun lamanya, dan menurut informasi dari keluarga Tergugat, Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dan telah mempunyai anak;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari tahun 2013, kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
5. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang selama 7 tahun lamanya;
6. Bahwa pihak keluarga telah menasihati pihak Penggugat dengan Tergugat agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah, merasa mudharat serta tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal 2 dari 14 Hal Put. No. 426/Pdt.G/2019/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil gugatan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu ba'in sugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun menurut berita acara (relaas) panggilan No. 426/Pdt.G/2019/PA.Ktb, pada tanggal 22 Nopember 2019 telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga oleh majelis hakim perkara ini dinyatakan tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.1 Tahun 2016;

Bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, dan atas pertanyaan Majelis, Penggugat menyatakan ada memberi penjelasan Pada point 3, perselisihan dan pertengkarannya terjadi disebabkan masalah sepele, seperti masalah anak yang akhirnya Penggugat selalu disalahkan oleh Tergugat dan setelah 5 bulan berpisah, Tergugat kawin lagi, Dan selebihnya tetap sebagaimana gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa Penggugat dimuka sidang telah berusaha meneguhkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti surat berupa;

Hal 3 dari 14 Hal Put. No. 426/Pdt.G/2019/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor: XXXXXXXXXX, tanggal 14 Nopember 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX tanggal 24 Januari 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti surat diatas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 38 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru, yang mengaku sebagai tetangga Penggugat sejak lebih dari 10 tahun, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat dan sudah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa sejak semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012, mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak jujur masalah keuangan;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 7 tahun yang lalu sampai sekarang;
 - Bahwa, sejak berpisah tersebut Tergugat tidak pernah datang serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi baik lahir maupun batin;

Hal 4 dari 14 Hal Put. No. 426/Pdt.G/2019/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat, namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasihati Penggugat;
- 2. **SAKSI 2**, umur 34 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan sopir, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru, yang mengaku sebagai tetangga Penggugat sejak lebih dari 10 tahun yang lalu, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat dan sudah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa sejak semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Akhir tahun 2013, mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak terbuka masalah keuangan dan Tergugat suka kasar;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 5 tahun yang lalu sampai sekarang;
 - Bahwa, sejak berpisah tersebut Tergugat tidak pernah datang serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi baik lahir maupun batin;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat, namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasihati Penggugat;

Bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dan mohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan putusannya;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan dan semua hal ihwal yang terjadi dalam persidangan secara lengkap telah tercatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian ini, maka Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 5 dari 14 Hal Put. No. 426/Pdt.G/2019/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum (*default without reason*), meskipun menurut berita acara panggilan (Relaas) tanggal 22 Nopember 2019 yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, sehingga Tergugat dianggap tidak menggunakan hak-haknya keperdataanya dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat 1 RB.g, putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya telah disempurnakan/ditegaskan/dijelaskan oleh Penggugat sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa atas penjelasan/penegasan/penyempurnaan yang diajukan oleh Penggugat tersebut sebatas menyempurnakan fakta kejadian, memberikan keterangan tambahan dan melengkapi keterangan, dan tidak merubah substansi perkara ataupun subyek perkara, karena yang menjadi subyek dalam perkara ini, khususnya Tergugat, orangnya tetap sama, juga tidak merubah substansi perkara, karena pokok perkara *a quo* adalah perceraian, sehingga tidak sampai mengarah pada perubahan materi pokok gugatan, materi pokok tuntutan atau kejadian materiil gugatan awal. Dengan demikian merujuk ketentuan Pasal 127 Rv oleh karenanya Majelis Hakim

Hal 6 dari 14 Hal Put. No. 426/Pdt.G/2019/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan penjelasan/penegasan/penyempurnaan yang merupakan bagian dari perubahan gugatan tersebut **dapat diterima**;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalil gugatan Penggugat adalah bahwa sejak bulan Oktober tahun 2012 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah sepele, seperti masalah anak yang akhirnya Penggugat selalu disalahkan oleh Tergugat dan setelah 5 bulan berpisah, Tergugat kawin lagi, akibatnya Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak pada bulan Januari tahun 2013 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dalil yang diajukan Penggugat dalam perkara ini sebagai-mana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam bahwa sebagai suami isteri antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan yang terus menerus dan sangat sulit didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan jatuh talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan yang ternyata telah dipanggil secara sah dan patut telah menimbulkan persangkaan majelis bahwa Tergugat telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat dan tidak pula berkeinginan untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya, sehingga telah terpenuhi kehendak Pasal 283 RBg, maka Tergugat dianggap mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* menyangkut *personal recht* yang memiliki aturan khusus (*lex specialis derogat legi generali*) yaitu perkara perceraian, maka sekalipun gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, namun majelis hakim menilai Penggugat tetap harus dibebani wajib bukti sebagaimana ketentuan Pasal 283 *Rechtsreglement Voor De Buitengewesten* (R.Bg.) jo. Pasal 1865 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara cerai gugat yang diajukan oleh orang yang beragama Islam yang bertempat tinggal di wilayah hukum yurisdiksi Pengadilan Agama Kotabaru, sebagaimana terbukti dari bukti

Hal 7 dari 14 Hal Put. No. 426/Pdt.G/2019/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.1, oleh karenanya Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Kotabaru berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo* (Vide Pasal 426 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa surat bertanda P.1, dan P.2, bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah di nazegelekan dan bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Mete-rai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan *jo.* Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai kualitas sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menghadirkan bukti 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi mana secara prosedural kesaksian, yakni disampaikan di muka persidangan dan telah mengucapkan sumpah menurut tatacara agamanya, maka secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan alat bukti Penggugat berupa surat dan saksi-saksi tersebut diatas, maka dapat ditemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 8 dari 14 Hal Put. No. 426/Pdt.G/2019/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kedua saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa, kedua saksi tahu semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012, mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan Tergugat tidak jujur masalah keuangan;
- Bahwa kedua saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa kedua saksi tahu, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 7 tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa, kedua saksi tahu sejak berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi baik lahir maupun batin;
- Bahwa kedua saksi sudah berusaha menasihati Penggugat, namun tidak berhasil, dan kedua saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasihati Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut di atas berdasarkan atas penglihatan atau pendengaran atau pengalamannya sendiri dan keterangan saksi-saksi tersebut saling mendukung dan bersesuaian serta menguatkan sebagian dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat Majelis Hakim jadikan bahan pertimbangan dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* (vide Pasal 308 dan 309 RBg);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi selain dari yang telah dipertimbangkan di atas, tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dari semua alat bukti yang relevan yang diajukan dipersidangan dan juga penilaian majelis hakim dipersidangan, untuk kemudian menentukan apakah dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut terbukti diwarnai oleh perselisihan yang tidak mungkin diperbaiki lagi seperti yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan dari 2 orang saksi keluarga Penggugat tersebut diperoleh dari sumber pengetahuan yang jelas sebagaimana dimaksud Pasal 308 *Rechtsreglement Voor De Buitengewesten* (R.Bg.), serta ternyata secara substansial saling bersesuaian

Hal 9 dari 14 Hal Put. No. 426/Pdt.G/2019/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara satu dengan yang lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 308 dan Pasal 309 *Rechtsreglement Voor De Buitengewesten* (R.Bg.) jo. Pasal 1908 KUHPerdara, dan dari keterangan saksi-saksi tersebut, setelah dikaitkan dengan gugatan Penggugat dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- Bahwa sekurang-kurangnya sejak tahun 2012 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tanpa sebab yang jelas;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak bulan Januari tahun 2013 sampai sekarang,
- Bahwa saksi-saksi tersebut menyatakan tidak sanggup untuk menasihati Penggugat lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas menunjukan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan gugatan cerai disebabkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga dengan telah didengarnya keterangan saksi-saksi Penggugat, keduanya juga menjadi saksi dalam perkara *a quo*, maka majelis hakim menilai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling melayani lagi layaknya suami isteri baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perceraian adalah rusaknya sebuah perkawinan dan mempertahankan perkawinan adalah mempertahankan kemaslahatan, namun dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah sebagaimana diuraikan di atas, maka mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak akan mendatangkan kemaslahatan bagi keduanya, dan justru sebaliknya mendatangkan madlorat bagi kedua belah pihak, sehingga rumah tangga semacam itu perlu dicarikan jalan terbaik bagi keduanya untuk kepastian hukum, sebagaimana kaidah *fiqhiyyah* yang berbunyi;

Hal 10 dari 14 Hal Put. No. 426/Pdt.G/2019/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

درء المفساد مقدّم على جلب المصالح;

Artinya : “Menolak kerusakan itu lebih didahulukan daripada mengambil kemashlahatan”;

Menimbang, bahwa majelis hakim juga mengacu pada kaidah-kaidah hukum yang terdapat pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang mengandung kaidah hukum :

“Bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak. Sebab, jika hati ke dua belah pihak telah pecah, maka perkawinan tersebut sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya tetap utuh. Bila perkawinan dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, akan berbuat apa saja agar perkawinannya pecah”;

Begitu pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum :

“Bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”;

Menimbang, Rumusan Hasil Pleno Kamar Perdata Agama Mahkamah Agung RI tanggal 19 s/d 20 Desember 2013, yang ditetapkan berdasarkan SEMA nomor 4 pada bulan Januari tahun 2013 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang antara lain berbunyi : Gugatan perceraian dapat dikabulkan berdasarkan fakta rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain:

- *Bila sudah ada upaya damai, tetapi tidak berhasil;*
- *Bila sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri”*
- *Bila salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;*
- *Bila telah pisah ranjang, dan*
- *Hal-hal lain yang didapatkan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, Penjudi dan lain-lain);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti dan sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan karenanya patut **dikabulkan** dengan menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat sesuai

Hal 11 dari 14 Hal Put. No. 426/Pdt.G/2019/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan petitum Penggugat dan hal ini sejalan pula dengan dalil syara' yang terdapat dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II hal. 248 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

جوزلما فارتعاو اةجوزلما تنييب يضاقلما ي دلاهي وعد تتبث ن اف
اثما نيي قرشعلما م او د لهعم ق اطيل لا امم ا ذيللا ن اكو زجعو اهلا
ةند ا بة ققط اهققط امهنيب ح لاصلا ن ع ض اقلا

Artinya: "Maka apabila tetap (terbukti) dakwaan Penggugat bagi Hakim dengan adanya bukti yang diajukan oleh istri (Penggugat) atau adanya pengakuan dari suami (Tergugat) dan adanya penyakit (perselisihan) itu merupakan suatu penghalang kekalnya kehidupan suami istri dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan diantara keduanya maka Hakim menjatuhkan talak satu suami (Tergugat) kepada istri (Penggugat) dengan Talak Bain";

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat beralasan hukum, maka Majelis Hakim **mengabulkan** gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 426 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 426 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-undang nomor 50 tahun 2009, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
4. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp. 716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah) kepada Penggugat;

Hal 12 dari 14 Hal Put. No. 426/Pdt.G/2019/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 28 Nopember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Akhir 1441 *Hijriyah*, oleh **Eny Rianing Taro, S. Ag., M.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Riduan, S. Ag.** serta **Adriansyah, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Abd. Hamid, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

Eny Rianing Taro, S. Ag., M.Sy.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Riduan, S. Ag.

Adriansyah, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI

Abd. Hamid, S.H.

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	600.000,-
4.	PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6.	Biaya Materai	Rp.	6.000,-
	JUMLAH	Rp.	716.000,-

Terbilang : (tujuh ratus enam belas ribu rupiah)

Hal 13 dari 14 Hal Put. No. 426/Pdt.G/2019/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)